

**Ratio Legis Pertanggung Jawaban Penerima Protokol
Terhadap Isi Akta Berdasarkan
Undang-Undang Jabatan Notaris**

Devita Martha Nur Aida, Sigid Riyanto

Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada

Email : devitamartaha53@gmail.com

Abstract

Notaris in carrying out his position, has obligations, one of which is stated in Article 16 paragraph (1) letter b of Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (hereinafter referred to as UUJNP) namely making deeds in the form of minuta deeds and keeping them as part of the Notary Protocol. When a Notary makes a deed, a Notary may make a typographical error on the deed. However, this typographical error is only noticed when the Notary has entered retirement. So that the notary who made the deed can no longer correct the typing / writing error. Therefore, this study focuses on the legislative ratio of the Notary Office Act does not give the responsibility of correcting typing / writing errors to the recipient Notary Protocol against typing/writing errors on the Notarial Protocol deed. The results of this study show that based on Article 16 paragraph (1) letter b explains that the Notary who receives the Notary Protocol has the responsibility to keep Notary Protocol well. Furthermore, Article 64 paragraph (2) of the UUJNP explains that the Notary receiving the Notary Protocol is responsible for the Grosse of the Deed, Copy of the Deed, or Citation of the Deed which expelled. Article 65 of the UUJNP states that Notaries, substitute Notaries and temporary notary officers are responsible for every deed he makes even though the Notary Protocol has submitted or transferred to the notary protocol depositor.

Keywords: *Ratio Legis, Notary Protocol, responsibility of the notary*

Abstrak

Notaris dalam menjalankan jabatannya, memiliki kewajiban salah satunya tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pada saat Notaris membuat akta, seorang Notaris bisa jadi melakukan kesalahan penulisan/pengetikan pada aktanya. Namun, kesalahan ketik/tulis ini baru diketahui pada saat Notaris telah memasuki masa pensiun/purna bakti. Sehingga Notaris pembuat akta tidak dapat lagi membetulkan kesalahan pengetikan/penulisan tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus pada ratio legis Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan tanggung jawab pembetulan kesalahan pengetikan/penulisan kepada penerima Protokol Notaris terhadap kesalahan pengetikan/penulisan pada akta

Protokol Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa Notaris penerima Protokol Notaris memiliki tanggung jawab untuk menyimpan Protokol Notaris dengan baik. Selanjutnya, Pasal 64 ayat (2) UJJP menjelaskan bahwa Notaris penerima Protokol Notaris bertanggung jawab atas Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan. Pasal 65 UJJP menyatakan bahwa Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Kata kunci: *Ratio Legis*, Protokol Notaris, Tanggung Jawab Notaris

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi warga negaranya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang diperlukan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJJP). Pasal 1 angka 1 UJJP menyebutkan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²

Notaris dalam menjalankan jabatannya, memiliki kewajiban salah satunya dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UJJP yaitu membuat Akta dalam bentuk

¹ M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press, Yogyakarta. hlm. 1.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.³ Pengertian Protokol Notaris dijelaskan pada Pasal 1 angka 13 UJNP yang menjelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris sebagai akta autentik. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus dengan penuh disiplin, profesional, dan integritas moralnya tidak boleh diragukan, karena Notaris dalam membuat akta harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang agar akta tersebut menjadi autentik. Semua yang tertuang dalam akta dari awal hingga akhir akta adalah ungkapan pada saat pembuatan akta menggambarkan keadaan sebenarnya. Hal ini merupakan tanggung jawab Notaris.⁵ Pasal 65 UJNP menyatakan hal ini dengan tegas bahwa, Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.⁶

Kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat Notaris merupakan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi empat poin, yakni:⁷

1. Tanggung jawab kebenaran materiil terhadap akta Notaris secara perdata;
2. Tanggung jawab kebenaran materiil dalam akta Notaris secara pidana;

³ Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵ Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*. Ictiar Baru Van Hoeve. Jakarta. hlm. 166.

⁶ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁷ Abdul Ghofur Ansori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta. hlm. 34.

3. Tanggung jawab kebenaran materiil dalam akta Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris;
4. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris.

Pada saat melaksanakan tugas dan kewenangannya seorang Notaris harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, tanggung jawab atas tugas dan kewenangannya akan tetap melekat meskipun masa jabatannya telah berakhir hingga Notaris meninggal dunia. Pada saat Notaris sudah memasuki masa pensiun, maka Notaris tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam membuat akta autentik secara otomatis. Notaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang Protokol Notaris kepada MPD. Namun, meskipun Protokol Notaris telah dialihkan kepada Notaris lain, Notaris pemilik protokol tetap bertanggung jawab atas Protokol Notaris tersebut termasuk jika diketahui terdapat kesalahan dalam akta yang pernah dibuatnya.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangannya juga tidak terlepas dari kesalahan. Pada saat Notaris membuat akta, seorang Notaris bisa jadi melakukan kesalahan ketik pada aktanya.

Salah pengetikan/penulisan pada akta Notaris, dapat bersifat kesalahan substantif maupun kesalahan non-substantif. Kesalahan ketik yang bersifat non-substantif adalah kesalahan ketik yang tidak menyebabkan perbedaan makna signifikan pada substansi akta ataupun terdapat perbedaan makna, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksudkan.⁸ Sebaliknya, kesalahan ketik bersifat substantif adalah kesalahan ketik yang mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau

⁸ Nelly Juwita. "Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris yang salinannya Telah Dikeluarkan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 2*. 2013, hlm. 2.

perbedaan maksud yang signifikan pada substansi akta, sehingga substansi pada akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap (dalam akta *partij*) atau oleh Notaris (dalam akta *relaas*).⁹

Apabila salah ketik/tulis baik yang bersifat substantif maupun non substantif diketahui setelah minuta akta ditandatangani, salinan akta telah dikeluarkan, Protokol Notaris telah dialihkan, dan Notaris yang membuat akta diketahui sudah memasuki masa pensiun/purna bakti, maka Notaris pembuat akta tidak dapat lagi memperbaiki kesalahan ketik tersebut. Mengingat ketentuan Pasal 65 UUJNP yang menjelaskan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap setiap akta yang dibuatnya akan tetap melekat meskipun Protokol Notaris telah dialihkan kepada pihak Notaris lain yang menyimpan Protokol Notaris, maka ketentuan Pasal 65 UUJNP tersebut, kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa Notaris penerima Protokol Notaris lain tidak diberikan pertanggungjawaban terhadap isi akta yang ada pada Protokol Notaris?

Apabila Notaris pembuat akta sudah memasuki masa pensiun dan tidak dapat lagi membetulkan kesalahan ketik tersebut, karena sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Sedangkan Notaris pemegang Protokol Notaris juga tidak dapat membetulkan kesalahan ketik/tulis pada isi akta Protokol Notaris yang disimpannya. Bagaimana solusi hukum yang dapat diberikan terhadap kesalahan ketik pada isi akta agar pihak-pihak yang bersangkutan pada akta tidak dirugikan?

Latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **Ratio Legis Notaris Penerima Protokol Tidak Bertanggung Jawab Pada Kesalahan Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris**. Sehingga dirumuskan permasalahan mengenai apa *ratio legis* undang-undang tentang

⁹ *Ibid.*

Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris penerima Protokol Notaris tidak diberi pertanggungjawaban terhadap kesalahan isi akta Protokol Notaris yang disimpannya dan Bagaimana solusi hukum yang diberikan apabila terdapat kesalahan penulisan pada isi akta, sedangkan Notaris yang membuat akta tersebut sudah pensiun.

PEMBAHASAN

1. *Ratio legis* undang-undang tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris penerima Protokol Notaris tidak diberi pertanggungjawaban terhadap kesalahan isi akta Protokol Notaris yang disimpannya.

Kesalahan ketik atau kesalahan penulisan dapat didasarkan pada dua kemungkinan, yaitu yang pertama berdasarkan kesalahan para pihak, yaitu karena adanya perubahan data yang diberikan oleh para pihak, dan yang kedua didasarkan pada kesalahan Notaris. Kesalahan yang terjadi ini, bisa berasal dari kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh Notaris atau karyawan Notaris yang tidak disengaja.

Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf a menyatakan uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7).¹⁰ Dalam Pasal 16 UJNP terdapat kewajiban Notaris, khususnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.¹¹ Pada saat pembacaan Akta itulah koreksi dilakukan terhadap Akta Notaris, dan jika ditemukan kesalahan ketik atau tulis, perubahan atau

¹⁰ Pasal 38 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹¹ Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

renvoi akan dilakukan dengan persetujuan dan sepengetahuan para pihak, saksi, dan Notaris.

Pasal 16 ayat (7) UUJNP menjelaskan bahwa pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.¹² Ketentuan ini tidak mewajibkan dan memperbolehkan suatu Akta untuk tidak dibaca sesuai dengan keinginan para pihak, karena Akta ini yang tidak dibaca, kemudian menyebabkan adanya kemungkinan kesalahan ketik atau kesalahan tulis dalam Akta. Karena kurangnya koreksi, sehingga akan rentan terhadap kesalahan ketik/tulis yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Ketika salinan telah dikeluarkan dan akan digunakan oleh para pihak atau pihak ketiga, maka itu menjadi masalah.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik dan wewenang lain yang diatur dalam UUJNP. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris juga bisa melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam pembuatan akta khususnya pada pengetikan/penulisan di dalam akta. Kerugian para pihak dalam akta tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris atau karyawan Notaris. Namun, kesalahan ataupun kelalaian tersebut baru diketahui setelah Notaris tersebut sudah memasuki masa purna bakti/pensiun.

Kesalahan dan kelalaian penulisan/pengetikan ini seharusnya menjadi tanggung jawab Notaris yang membuat akta bermasalah yang merugikan pihak dalam akta tersebut. Namun, masalahnya adalah apabila Notaris yang membuat akta tersebut telah

¹² Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

memasuki masa pensiun maka Notaris tersebut tidak dapat lagi membetulkan kesalahan ketik/tulis tersebut dikarenakan Notaris tersebut sudah tidak aktif lagi menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Namun, dilihat dari Pasal 65 UJNP menyebutkan bahwa “Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”.¹³

Kesalahan ketik/penulisan pada akta Notaris dapat bersifat substantif maupun non-substantif. Kesalahan ketik yang bersifat non-substantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam substansi akta atau jika pun terdapat perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksudkan.¹⁴ Sebaliknya, kesalahan ketik yang bersifat substantif mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh penghadap (dalam akta *partij*) atau oleh Notaris (akta *relaas*).¹⁵ Jika hal ini diperbolehkan, bukan tidak mungkin merugikan para pihak.

Notaris dapat memperbaiki kesalahan ketik dalam Akta Notaris, hal ini telah diatur dalam Pasal 48 UJNP, Pasal 49 UJNP, Pasal 50 UJNP, dan Pasal 51 UJNP. Kesalahan ketik berupa penambahan dalam akta, penggantian dalam akta, atau merupakan pencoretan dalam akta Notaris. Ketentuan dalam hal Notaris dapat memperbaiki kesalahan ketik dalam akta Notaris harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, untuk memperbaiki kesalahan ketik/penulisan dalam akta

¹³ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴ Abdul Bari Azed. 2005. *Profesi Notaris Sebagai Profesi Mulia*. Media Ilmu. Jakarta. hlm 68.

¹⁵ *Ibid*.

Notaris yang diberikan oleh undang-undang ini, hanya dapat dilakukan oleh Notaris yang masih aktif menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Menurut Hitaprana, menjelaskan bahwa Notaris penerima Protokol Notaris lain tidak diberikan pertanggungjawaban terhadap kesalahan isi akta, karena kesalahan isi akta pada Protokol Notaris adalah tanggung jawab Notaris pembuat akta. Undang-undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dapat memperbaiki kesalahan ketik pada akta Notaris adalah Notaris pembuat undang-undang.¹⁶

Jadi, dalam hal terjadi kesalahan ketik di dalam akta Protokol Notaris, Notaris pemegang Protokol Notaris tidak bertanggung jawab atas kesalahan ketik tersebut. Dikarenakan menurut Pasal 65 UUJNP seperti yang telah dijelaskan diatas, Notaris pembuat akta yang bertanggung jawab atas kesalahan ketik terhadap akta yang dibuatnya. Notaris pembuat akta bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah dialihkan kepada Notaris lain. Dalam hal ini, Notaris pemegang Protokol Notaris menurut Pasal 16 ayat (1) UUJNP memiliki tanggung jawab untuk menyimpan Protokol Notaris lain dengan baik sebagai arsip negara. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UUJNP menyebutkan bahwa Notaris pemegang Protokol Notaris memiliki tanggung jawab dalam hal mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta atas akta Protokol Notaris yang disimpannya.

Dalam teori pertanggungjawaban ini, ada dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban, yaitu dalam kamus hukum menyebutkan *liability* dan *responsibility*.¹⁷ Tanggung jawab profesional dalam jabatan Notaris atas apa yang menjadi kewenangannya adalah membuat Akta autentik. Jadi apabila Akta yang dibuat oleh Notaris terjadi kekeliruan dan menimbulkan kerugian kepada para pihak dalam Akta,

¹⁶ Hasil wawancara dengan Hitaprana, Notaris/PPAT dan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman periode 2021-2023. sebagai Narasumber. pada tanggal 21 Juni 2022.

¹⁷ Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 318.

atau pihak ketiga, maka Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Tetapi bagi Notaris pemegang Protokol Notaris lain yang telah menerima Protokol Notaris lain, bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan Protokol Notaris yang dialihkan kepadanya. Notaris yang menerima Protokol Notaris wajib mengurus Protokol Notaris yang dilimpahkan kepadanya seperti protokolnya sendiri.

Akta yang dibuat oleh Notaris sering disebut sebagai akta Notaris yang digunakan sebagai alat bukti tertulis dan pembuktiannya dikatakan sempurna apabila akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan penulisan didefinisikan sebagai kesalahan yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian Notaris semata, sampai hal yang tertulis tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yang dituangkan dalam akta.¹⁸ Akibatnya, akta yang terdapat kesalahan itu pembuktiannya tidak sempurna lagi dan tidak bersifat autentik, melainkan menjadi akta dibawah tangan.¹⁹

Permasalahan yang ditemukan dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang kemudian akta tersebut menjadi akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatan akta tersebut. Kekeliruan atas akta autentik dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.²⁰ Salah satu kekeliruan yang terjadi oleh seorang Notaris ialah melakukan kesalahan ketik dalam aktanya. Kesalahan ketik adalah kesalahan yang dilakukan dalam pengertian akta Notaris yang terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian atau ketidakhati-hatian

¹⁸ Habib Adjie. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Refika Aditama. Bandung. hlm. 104.

¹⁹ Mudofir Hadi. 1991. *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72*. Garuda Metropolitan. Jakarta. hlm. 142-143.

²⁰ M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Op. Cit.* hlm. 1.

Notaris, sehingga hal yang tertulis dalam akta Notaris tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta.²¹

2. Solusi hukum yang diberikan apabila terdapat kesalahan penulisan pada isi akta, sedangkan Notaris yang membuat akta tersebut sudah pensiun.

Tanggung jawab seorang Notaris timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankannya. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Jika suatu akta tersebut dapat merugikan para pihak, maka seorang Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya dengan diberikan sanksi perdata, sanksi administrasi, ataupun sanksi pidana.²²

Apabila dilihat pada Pasal 48 UJJP dalam hal perubahan dari isi akta yang salah bilamana ketika Notaris membacakan akta yang nantinya ditemukan terdapat kesalahan atau multitafsir pada isi dari akta itu baik di awal maupun akhir akta yang harus dilakukan adalah :²³

1. Segera melakukan perubahan terhadap rancangan akta itu dengan print ulang bilamana penghadap masih ada dihadapan Notaris.
2. Apabila penghadap tidak berada dihadapan Notaris, Notaris harus menghubungi para penghadap untuk datang dan menandatangani lagi akta yang sudah diperbaiki, dan perubahan itu dianggap sah bilamana penghadap membubuhkan tanda tangan kepada akta tersebut atau bahasa lainnya adalah *renvoi*.

²¹ Nelly Juwita. *Loc.Cit.*

²² Raden Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Op. Cit.* hlm. 229.

²³ Muchammad Ali Marsuki. "Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta". *Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 4.* 2018. hlm 10.

Sebagai seorang profesional, seorang Notaris harus menjalankan jabatannya berpedoman pada aturan dan kode etik yang berlaku.²⁴ Pekerjaan seorang Notaris tentu sangat berat karena menyangkut akta yang dibuatnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi Notaris untuk melakukan kecerobohan seperti kesalahan ketik yang dilakukan oleh Notaris yang bukan karena kesengajaan melainkan kelalaian atau ketidakhati-hatian sehingga hal yang tertulis pada akta Notaris tidak sesuai dengan keinginan para penghadap.²⁵

Apabila terdapat kesalahan ketik atas akta yang dibuat oleh Notaris, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah kesalahan tersebut bersifat substantif atau non-substantif. Kesalahan yang dimaksud memiliki sifat non-substantif adalah kesalahan yang tidak memiliki perbedaan makna yang lebih dari substansi. Artinya, bahwa jika terjadi kesalahan dalam arti tulisan yang salah, masih dapat diartikan sama dengan yang dimaksudkan. Sebaliknya, jika substantif itu mengakibatkan perbedaan dalam makna dan maksud terhadap akta yang dibuat, sehingga apa yang diinginkan dalam perbuatan itu akan berbeda atau tidak sesuai dengan sebenarnya.²⁶

Menurut Herlien Budiono, perbaikan kesalahan penulisan komparasi harus memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, karena pada prinsipnya apa yang tercantum dalam Akta autentik harus benar, sehingga kekuatan Akta autentik sebagai alat bukti dapat dipertahankan. Tugas Notaris adalah menjamin bahwa dokumen dari para penghadap seperti identitas, beserta dengan

²⁴ A. A Andi Prajitno. 2010. *Apa dan Siapa Notaris Indonesia?*. Putra Media Nusantara. Cet. Pertama. Surabaya. hlm. 92.

²⁵ Made Ciria Angga Mahendra. "Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris". *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*. Volume 4 Nomor 2. Universitas Udayana. Agustus. 2019. hlm 228.

²⁶ *Ibid.* hlm. 229.

bukti-buktinya benar. Penyusunan komparasi yang benar diperlukan untuk mengetahui perbedaan antara kecakapan dan kewenangan bertindak.²⁷

Selain itu, menurut pendapat Mudofir Hadi, kesalahan yang biasanya terjadi dalam Akta Notaris meliputi kesalahan penulisan/pengetikan dalam Akta, kesalahan berupa Akta, dan kesalahan isi Akta. Kesalahan penulisan didefinisikan sebagai kesalahan yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau kecerobohan Notaris saja, sehingga hal tertulis tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yang dituangkan dalam Akta.²⁸

Masih banyak faktor yang mempengaruhi kesalahan penulisan/pengetikan dalam Akta yang mengakibatkan mengalami pembetulan terhadap Minuta Akta. Namun, faktor ini memiliki konsekuensi hukum apabila ketentuan peraturan tersebut tidak terpenuhi dalam membuat Akta autentik dalam pelaksanaan perbaikan Minuta Akta. Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam komparasi atau isinya tidak diperbaiki atau diperbaiki tetapi masih salah dalam Akta notariil, dalam arti pembetulan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang Jabatan Notaris atau supremasi hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, dapat dipastikan bahwa nilai kekuatan pembuktian menjadi tidak sempurna dan tidak autentik. Dinyatakan tidak sempurna dalam arti tidak dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dan mengikat, hanya terbatas pada akta di bawah tangan, yaitu sebagai alat bukti jika para pihak saling mengakui dan tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.

Jika kesalahan ketik yang dimaksud adalah salah ketik, tetapi karena para pihak tidak mengetahui adanya kesalahan ketik, sedangkan akta telah ditandatangani, maka perlu diingat bahwa setelah akta ditandatangani, tidak dapat dilakukan *renvoi* lagi.

²⁷ Herlien Budiono. 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 19.

²⁸ Mudofir Hadi. 1991. *Op. Cit.* hlm. 142.

Setelah akta ditandatangani, apabila terjadi kesalahan, seperti kesalahan penulisan huruf atau kalimat, Notaris berwenang untuk memperbaiki kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah ditandatangani.

Pembuat undang-undang telah memberikan jalan keluar jika terdapat kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang ditandatangani, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UJNP yang menetapkan:²⁹

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Kesalahan dan kelalaian pengetikan/penulisan di dalam akta menjadi tanggung jawab Notaris yang membuat akta bermasalah yang merugikan pihak dalam akta tersebut. Namun, masalahnya adalah apabila Notaris yang membuat akta tersebut telah memasuki masa pensiun/purna bakti, maka Notaris tersebut tidak dapat lagi membetulkan kesalahan ketik/tulis pada akta yang telah dibuatnya. Karena Notaris sudah tidak lagi menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Namun, berdasarkan Pasal 65 UJNP menyatakan bahwa “Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat sementara Notaris

²⁹ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.³⁰

Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan ketik/tulis dalam isi akta Protokol Notaris, Notaris pemegang Protokol Notaris tidak memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan ketik/penulisan atas isi akta Protokol Notaris tersebut. Hal ini dikarenakan Notaris pemegang Protokol Notaris diberi tanggung jawab untuk menyimpan Protokol Notaris dengan baik berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UJNP.

Tanggung jawab sebagai pelaksanaan penyelesaian Notaris dalam komparasi atau isi Akta selama masih dapat diupayakan untuk diperbaiki sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku secara hukum, maka Notaris wajib melakukan perbaikan tersebut. Namun, perbaikan atau pembetulan yang dapat dilakukan pada kesalahan ketik tersebut yang tercantum di dalam Pasal 51 UJNP yang telah dijelaskan diatas, dapat dilakukan oleh Notaris yang masih aktif menjalankan jabatan Notaris. Pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai perbaikan pada kesalahan ketik yang terjadi pada akta Protokol Notaris dimana Notaris pembuat akta sudah tidak aktif lagi menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Pada saat diketahui terdapat kesalahan ketik pada akta Protokol Notaris, Notaris yang membuat akta sudah memasuki masa pensiun. Sehingga, apabila Notaris sudah memasuki masa pensiun, Notaris pembuat akta tidak dapat lagi memperbaiki akta yang dibuatnya, karena Notaris pembuat akta sudah tidak aktif menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Sedangkan di dalam Pasal 51 UJNP menjelaskan bahwa yang dapat melakukan pembetulan/perbaikan adalah Notaris yang masih aktif menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

³⁰ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, karena apabila melanggar ketentuan yang ada maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghadap kepada Notaris. Setiap kesalahan dan kelalaian atau kesengajaan yang telah dilakukan oleh Notaris selama melaksanakan tugasnya, dapat berakibat terhadap akta yang dibuatnya. Aktanya akan batal demi hukum (*van rechtwege nietig*) dan pembatalan akta (*vernietigbaar*) oleh karena itu akta tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian seperti halnya dengan segala akta di bawah tangan (*underhands acte*), sehingga mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dituntut untuk mengganti biaya kerugian tersebut.³¹

Menurut Hitaprana, menjelaskan bahwa apabila terjadi kesalahan ketik/penulisan pada Akta Protokol Notaris, maka Notaris pemegang Protokol Notaris dapat memberikan saran kepada para pihak yang bersangkutan untuk membuat Akta baru, karena apabila terdapat kesalahan ketik/penulisan pada isi Akta Protokol Notaris, bukan merupakan tanggung jawab Notaris Pemegang Protokol Notaris untuk membetulkan kesalahan ketik/penulisan pada Akta Protokol Notaris tersebut. Pembuatan Akta baru tersebut dapat didasarkan pada Akta yang terdapat kesalahan ketik tersebut. Selanjutnya, narasumber juga menjelaskan bahwa masih belum ada aturan yang mengatur mengenai pembetulan kesalahan ketik pada Akta Protokol Notaris yang dilakukan oleh Notaris yang sudah memasuki masa purna bakti atau pun Notaris pemegang Protokol Notaris dapat memperbaiki kesalahan ketik yang terjadi pada isi Akta Protokol Notaris. Sehingga, narasumber menjelaskan bahwa apabila terjadi kesalahan ketik pada isi Akta Protokol Notaris, Notaris pemegang Protokol tersebut dapat memberikan saran atau solusi kepada

³¹ Made Ciria Angga Mahendra. *Op. Cit.* hlm. 228.

para pihak untuk membuat akta baru yang didasarkan pada akta yang terdapat kesalahan ketik untuk memperbaiki kesalahan ketik pada akta tersebut.³²

Pembuatan akta baru yang dilakukan dengan berdasarkan akta yang terjadi kesalahan, dapat dilakukan oleh Notaris Pemegang Protokol Notaris, maupun Notaris lain yang masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.³³ Dalam hal ini Notaris pemegang Protokol Notaris memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyimpan dengan sebaik-baiknya Protokol Notaris tersebut sebagai bagian dari arsip negara. Serta membuat minuta akta sebagai tugas dari jabatan Notaris yang dilaksanakannya sesuai dengan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang Jabatan Notaris.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Ratio legis Notaris pemegang Protokol Notaris tidak diberikan tanggung jawab terhadap kesalahan ketik/tulis pada isi akta karena, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUNJP, Notaris pemegang Protokol Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan Protokol Notaris lain sebagai arsip negara. Selanjutnya, Pasal 64 ayat (2) UUNJP menyebutkan bahwa Notaris pemegang Protokol Notaris bertanggung jawab atas Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris pemegang Protokol Notaris. Solusi hukum yang diberikan apabila terdapat kesalahan penulisan pada isi akta Protokol Notaris, sedangkan Notaris yang membuat akta tersebut sudah pensiun adalah

³² Hasil wawancara dengan Hitaprana. Notaris/PPAT dan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman periode 2021-2023. sebagai Narasumber. pada tanggal 21 Juni 2022.

³³ Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris pembuat akta dapat memberikan saran kepada para pihak yang ada di dalam Akta bermasalah tersebut untuk membuat Akta baru untuk membetulkan kesalahan penulisan/ketik yang terjadi pada Akta. Pembuatan akta tersebut dapat dibuat dengan didasari oleh Akta yang terdapat kesalahan penulisan/ketik tersebut. Pembuatan akta tersebut dapat dilakukan oleh pemegang Protokol Notaris maupun Notaris lain yang masih aktif menjalankan jabatannya.

2. Saran

Sebaiknya Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menaati prosedur yang tercantum di dalam undang-undang yang berlaku dan diharapkan dapat memperhatikan dan menerapkan ketentuan dalam pembuatan akta autentik agar akta autentik tersebut dapat terjaga keautentikannya. Sebaiknya Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaknya harus lebih teliti dan cermat dalam membuat akta, agar tidak terjadi kesalahan penulisan/ketik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adjie, Habib, 2015, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Refika Aditama, Bandung.

Ansori, Abdul Ghofur. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. UII Press. Yogyakarta.

Azed, Abdul Bari, 2005, Profesi Notaris Sebagai Profesi Mulia, Media Ilmu, Jakarta.

Budiono, Herlien, 2013, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Citra Aditya Bakti, Baandung.

Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. UII Press. Yogyakarta.

Hadi, Mudofir, 1991, Majalah Varia Peradilan Edisi Tahun VI No. 72, Garuda Metropolitan, Jakarta.

HR, Ridwan, 2008, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kie, Tan Thong. 2000. Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris. Ichtar Baru Van Hoeve. Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soemitro, Ronny Hannijo. 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Jurnal :

Juwita, Nelly. "Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya Telah Dikeluarkan". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Volume 2 Nomor 2. 2013.

Mahendra, Made Ciria Angga Mahendra. "Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris". Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan. Volume 4 Nomor 2. Universitas Udayana. Agustus, 2019.